



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 359 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
PELAKSANAAN KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BREBES**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
b. Berita Acara Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Nomor 270/129/XI/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 8 Maret Tahun 2019 tentang Pedoman Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Brebes;
 14. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 304/PL.01.4/BA/3329/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BREBES.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Daftar Lokasi Kampanye Terbuka Tertutup di Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pasangan Calon atau Tim Kampanye wajib membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

MANJA LESTARI DAMANIK



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES
NOMOR 359 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE BAGI PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BREBES.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BREBES

- 1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang :
 - a) Menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
 - b) Melintang di atas jalan;
 - c) Melebihi tepi aspal jalan; dan atau
 - d) Merusak pohon pelindung jalan (dipakai) di pohon.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 20 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

MANJA LESTARI DAMANIK



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES
NOMOR 359 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE BAGI PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BREBES.

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BREBES

1. Fasilitas Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD dan Rumah Dinas Jabatan;
2. Pasar Tradisional, Terminal dan Stasiun;
3. Sekolah/Tempat Pendidikan beserta halaman, pagar dan tembok;
4. Tempat Ibadah beserta halaman, pagar dan tembok;
5. Museum dan Monumen;
6. Rumah Sakit dan tempat pelayanan kesehatan;
7. Tiang Listrik, Tiang Penerangan jalan umum, tiang telefon, gardu listrik, menara tower, pohon penghijauan, dan turus jalan;
8. Tiang dan papan petunjuk jalan/ arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengamanan pengguna jalan;
9. Pagar, pohon, tanaman yang ada di taman kota;
10. Taman kota (Taman Edukasi, Hutan Gandasuli, Taman Monumen Juang 45, Taman GOR, Alun-Alun Brebes, Taman Limbangan Wetan, Taman Limbangan Kulon, Taman Kartini Asri, Taman Pulosari, Taman Padasugih, Taman Saditan Baru, Taman Pabrik Es, Taman Perum Griya Praja, Taman Tugu Batas Klampok kanan/kiri);
11. Pohon tepi jalan, jalan di Kabupaten kewenangan dinas Lingkungan Hidup.
12. Jembatan dan fasilitas pendukungnya;
13. Halte bus, pos polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;
14. Pulau jalan, media jalan, pemisah jalan, dan trotoar jalan;
15. Jalan protokol (*Jalur utama di kota-kota besar/ pusat keramaian lalu lintas*) meliputi: Seluruh ruas tol dalam wilayah Kabupaten Brebes, Seluruh ruas pantura, Seluruh ruas Pejagan-Paguyangan, Ruas Jalan Lingkar Utara, Ruas Jalan Lingkar Bumiayu, Seluruh Ruas Desa Bojongsari-Jatibarang, Ruas Jalan Brebes-Jatibarang, Ruas Jalan Tanjung-Kersana-Banjarharjo, Ruas Jalan Tangglok-Songgom, Ruas Jalan Lingkar Ketanggungan;

16. APK di tepi jalan dengan tidak menjulur ke badan jalan namun menghadap arah lalu lintas, dipasang dengan tinggi julur terbawah sekurang-kurangnya 170 cm;
17. APK di tepi jalan menjulur ke badan jalan, dipasang dengan tinggi julur terbawah sekurang-kurangnya 500 cm;
18. APK yang dipasang tidak boleh menimbulkan potensi kerawanan lalu lintas dan angkutan jalan;
19. APK yang dipasang tidak boleh mengganggu fungsi teknis keselamatan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 20 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

MANJA LESTARI DAMANIK



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES
NOMOR 359 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE BAGI PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BREBES.

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BREBES

NO	KECAMATAN	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP
1	BANJARHARJO	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Sepak Bola Raden Rangga Banjarharjo.2. Lapangan Sepak Bola Desa Cikakak.3. Lapangan Sepak Bola Desa Cipajang.4. Lapangan Sepak Bola Desa Cimunding.5. Lapangan Sepak Bola Desa Sukareja.6. Lapangan Sepakbola Desa Penanggapan.	<ol style="list-style-type: none">1. Gedung KPN Rukun milik PGRI Kec. Banjarharjo.2. Aula kolam renang Hilda Tirta Kencana Desa Banjarharjo.3. Gedung Bulu Tangkis Desa Penanggapan.
2	BANTARKAWUNG	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Sepak Bola Negla Desa Bangbayang.2. Lapangan Sepak Bola Desa Bantarkawung.3. Lapangan Sepak Bola Desa Pangebatan.	<ol style="list-style-type: none">1. Gedung NU Desa Buaran.2. Gedung Pertemuan KPN Bantarkawung.3. Gedung Bulu Tangkis Desa Jipang.4. Gedung Bulu Tangkis Desa Terlaya.
3	BREBES	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Desa Banjaranyar Brebes.2. Lapangan Desa Pemaron.3. Lapangan Kelurahan Pasar Batang.4. Lapangan Desa Pulosari.5. Halaman GOR Sasana Krida Adi Karsa.6. PARIN Randusanga Kulon.7. Lapangan Desa Terlangu.	<ol style="list-style-type: none">1. Gedung KORPRI Brebes2. Hotel Dedy Jaya Brebes3. Grand Dian Hotel Brebes.4. Aula PGRI Brebes.5. Lapangan Futsal SS6. Aula DPC Parpol masing-masing.7. Aula Gedung baru Islamic Center.

4	BULAKAMBA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Bulakamba. 2. Lapangan Desa Banjaratma. 3. Lapangan Desa Jubang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GOR Desa Petunjungan 2. Gedung KPRI Bulakamba. 3. GOR Desa Tegalglagah 4. GOR Desa Bulakparen 5. Gedung Serbaguna Desa Grinting. 6. RM. Teras Banyu.
5	BUMIAYU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Negaradaha 2. Lapangan Desa Kalinusu 3. Lapangan Muncang Jatisawit 4. Lapangan Tegong Jatisawit 5. BSI (Bukit Sege Indah) Adisana 6. Lapangan Pendawa Kalierang 7. Alun-alun Bumiayu Kalierang 8. Lapangan Desa Langkap 9. OW Bukit Sendari Desa Pruwatan 10. Lapangan Bayu Goro Desa Bumiayu 11. Lapangan Bumi Perkemahan Desa Bumiayu 12. Lapangan Asri Dukuhturi 13. Lapangan Talok Dukuhturi 14. Lapangan Sepak Bola Kaliwadas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Majlis Taklim Ranting NU Desa Negaradaha 2. Hotel Grand Dian 3. Gedung Majlis Taklim NU Ranting Kalinusu 4. GOR Pacinan Desa Kalilalngkap 5. RM Sahabat Alam Negaradaha 6. Gedung Putra Futsal Jatisawit 7. Hotel Fisa Negaradaha 8. GOR Hogwan Dukuhturi 9. Family Futsal Kalierang 10. GOR Bulutangkis Sudoro Langkap
6	JATIBARANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Kebonagung. 2. Lapangan Sepak Bola Desa Kebogadung. 3. Lapangan Sepak Bola Desa Bojong. 4. Lapangan Desa Klampis. 5. Lapangan Desa Buaran 6. Lapangan Desa Rengasbandung. 7. Lapangan Desa Kertasinduyasa. 8. Lapangan Desa Kalipucang. 9. Lapangan Desa Pamengger. 10. Lapangan PG Jatibarang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotel Anggraeni Jatibarang. 2. Lapangan Futsal, jl. Raya Jatibarang Nomor 22 Jatibarang (Klampis). 3. Rumah Makan Intan 4. RM Sinok Sitong.
7	KERSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Kemukten. 2. Lapangan Sepak Bola Desa Kradenan. 3. Lapangan Sepak Bola PG. Rajawali Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung KPN Mekar. 2. Gedung Serbaguna Jagapura. 3. Aula RM Alang-alang. 4. RM. Cobek Muntilan.

		Ciampel.	
8	KETANGGUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Dukuh Tengah. 2. Lapangan Desa Dukuhturi. 3. Lapangan Desa Bulakelor. 4. Lapangan Desa Padakaton. 5. Lapangan Desa Karangmalang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung KPN Goodwil Ketanggungan. 2. Aula Waterpark Tanggungsari. 3. Hotel Anggraeni Ketanggungan. 4. RM. Puti Garden Desa Bulakelor.
9	LARANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Pamulihan. 2. Lapangan Sepak Bola Desa Sekar Doja. 3. Lapangan Sepak Bola Desa Karangbale. 4. Lapangan Sepak Bola Desa Kedungbokor. 5. Lapangan Sepak Bola Desa Larangan. 6. Lapangan Sepak Bola Desa Rengaspendawa. 7. Lapangan Sepak Bola Desa Sitanggal. 8. Lapangan Sepak Bola Desa Slatri. 9. Lapangan Sepak Bola Desa Luwunggedé. 10. Lapangan Sepak Bola Dukuh Temukerep Desa Larangan. 11. Lapangan Siandong. 12. Lapangan Dedy Jaya Slatri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Bulu Tangkis Desa Pamulihan. 2. Gedung Bulu Tangkis Desa Larangan. 3. Gedung KPN Larangan 4. Gedung Bulu Tangkis Desa Siandong. 5. Gedung Bulu Tangkis Desa Sitanggal. 6. Gedung Bulu Tangkis Dusun Lamaran Desa Sitanggal.
10	LOSARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Prapag Kidul. 2. Lapangan Sepak Bola Kalibuntu. 3. Lapangan Sepak Bola Desa Rungkang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Karpendik Losari Lor. 2. GOR Desa Randegan. 3. Gedung Serba Guna Setia Bakti.
11	PAGUYANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Tribata Cilbur 2. Lapangan Cipetung 3. Lapangan Kretek 4. Lapangan Paguyangan 5. Lapangan Wanatirta 6. Lapangan Ragatunjung 7. Lapangan Winduaji 8. Sirah Pemali Winduaji 9. Lapangan Ki Tabri Taraban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung pertemuan Desa Kretek. 2. KPN Segar Paguyangan 3. GOR Pandansari. 4. RM. Betutu Ibu UM Desa Winduaji. 5. Universitas Peradaban Paguyangan 6. Café Orange Pagojengan 7. STMIK Muhammadiyah Paguyangan 8. RM Kebon Lumpang Pagojengan 9. RM Mbang Kulon

			Wanatirta 10. GOR Cipetung
12	SALEM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Bentarsari. 2. Lapangan Sepak Bola Desa Salem. 3. Lapangan Sepak Bola Desa Tembongraja. 4. Obyek Wisata Alam Cimanu Gunung Larang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GOR Bulu Tangkis Desa Pabuaran. 2. GOR Bulu Tangkis Desa Indrajaya. 3. GOR Bulu Tangkis Desa Salem. 4. GOR PGRI. 5. Tempat Wisata De'Ica. 6. GOR Bulutangkis Desa Bentar. 7. GOR Bulutangkis Desa Bentarsari. 8. Aula Wisata Pasir Forest Desa Salem 9. Aula Wisata Toha Desa Gunung Larang
13	SIRAMPOG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Ciku Desa Plompong. 2. Lapangan. 3. Lapangan Sadewa Semangkung Desa Dawuhan. 4. Bukit Situ Kaligiri 5. Lapangan Bukit Poh Desa Mendala. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung pertemuan KPRI Rukun Desa Buniwah. 2. GOR AL Hikmah 2 Desa Benda. 3. GOR Pakishaji Desa Kaligiri. 4. Rest Area Atmoskafe Kaalisalak Desa Benda. 5. Objek Wisata Green Hill.
14	SONGGOM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Cenang. 2. Lapangan Sepak Bola Desa Karangsembung. 3. Lapangan Sepak bola Desa Songgom Lor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Bulu Tangkis Desa Dukuhmaja. 2. Gedung Serbaguna Milik Bpk. Rasim Dukuhpayung Desa Jatirokeh. 3. Gedung Bulu Tangkis Desa Songgom Lor.
15	TANJUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Lemahabang. 2. Lapangan Sepak Bola Desa Kemurang Wetan. 3. Lapangan Sepak Bola Desa Luwunggede. 4. Lapangan Sepak Bola Desa Kubangputat. 5. Lapangan Sepak Bola Desa Pengaradan. 6. Lapangan Sepak Bola Desa Kemurang Kulon. 7. Lapangan Sepak Bola Desa Mundu. 8. Lapangan Sepak Bola Desa Sarireja. 9. Lapangan Sepak Bola Desa Sengon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. R.M. Kedung Roso. 2. Hotel Anggraeni Tanjung. 3. Rumah Makan Mantap Kemurang Kulon.

16	TONJONG	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Sepak Bola Galuhtimur.2. Lapangan Sepak Bola Desa Kalijurang.3. Lapangan Sepak Bola Desa Karangjongkeng.4. Lapangan Sepak Bola Desa Kutamendala.5. Lapangan Perhutani Desa Kutamendala6. Lapangan Sepak Bola Desa Kutayu7. Rice Mill Dk. Kalong (P. Iman) Linggapura8. Lapangan Volly Ball Desa Negarayu9. Lapangan Sepak Bola Cakrik Desa Pepedan10. Lapangan Sepak Bola Desa Rajawetan.11. Lapangan Sepak Bola Desa Purbayasa.12. Lapangan Sepak Bola Desa Purwodadi13. Lapangan Sepak Bola Desa Tanggeran14. Lapangan Sepak Bola Dk. Mingkrik Desa Tonjong15. Rice Mill (P. Parino) Watujaya	<ol style="list-style-type: none">1. Gedung NU Kalijurang2. GOR Harmoni Desa Kutamendala3. GOR Lapangan Futsal Linggapura4. GOR Desa Rajawetan5. GOR Pendawa Desa Purwodadi6. GOR Sebaguna Desa Tanggeran7. GOR Bhineka Tonjong
17	WANASARI	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Sepak Bola Desa Klampok.2. Lapangan Sepak Bola Desa Tegalgandu.3. Lapangan Sepak Bola Desa Pesantunan4. Lapangan Sepak Bola Desa Wanasaki.5. Lapangan Sepak Bola Desa Sidamulya.6. Lapangan Voli Desa Dukuhringin.7. Halaman Gedung KUD Desa Sidamulya.	<ol style="list-style-type: none">1. Aula Gedung IDI (Ikatan Doter Indonesia) Wanasari.2. GOR Bulutangkis Tanjungsari.3. GOR Bulutangkis Desa Pesantunan.4. GOR Bulutangkis Desa Tegalgandu.5. Gedung Universitas Muhamadi Setia budi (UMUS)

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES



MANJA LESTARI DAMANIK